

ABSTRAK

Tujuan penelitian untuk mengetahui proses penyidikan tindak pidana persetubuhan terhadap anak di wilayah hukum Kepolisian Resor Kota Banyumas dalam Laporan Polisi Nomor : LP /B/84/I/2021/Jateng/Resta Bms, tanggal 01 Januari 2021, dan untuk mengetahui hambatan-hambatan dalam proses penyidikan tindak pidana persetubuhan terhadap anak di wilayah hukum Kepolisian Resor Kota Banyumas dalam Laporan Polisi Nomor : LP /B/84/I/2021/Jateng/ Resta Bms, tanggal 01 Januari 2021. Metode yang digunakan adalah metode pendekatan yuridis normatif, yaitu pendekatan yang menggunakan konsepsi yang *legistik positivistis*. Spesifikasi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif, lokasi penelitian adalah di Kepolisian Resor Kota Banyumas.

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan bahwa penyidikan tindak pidana persetubuhan terhadap anak di wilayah hukum Kepolisian Resor Kota Banyumas dalam Laporan Polisi Nomor : LP /B/84/I/2021/Jateng/Resta Bms, tanggal 01 Januari 2021 telah sesuai ketentuan Pasal 1 angka 1, 2, 4 dan 5 KUHAP. Pasal 7 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) jo. Pasal 16 ayat (1) Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, meliputi Penyelidikan , Penindakan , yaitu berupa pemanggilan , penangkapan, penahanan, penggeladahan, dan penyitaan, Pemeriksaan , yaitu Saksi, surat dan Tersangka serta penyelesaian dan Penyerahan Berkas Perkara. Hambatan-hambatan dalam proses penyidikan tindak pidana persetubuhan terhadap anak di wilayah hukum Kepolisian Resor Kota Banyumas dalam Laporan Polisi Nomor : LP /B/84/I/2021/Jateng/Resta Bms, tanggal 01 Januari 2021 adalah saksi saksi korban tidak bersedia datang untuk menjalani pemeriksaan, pelaku berbelit-belit dalam memberikan keterangan; penyidik sulit menemukan keberadaan pelaku atas tindak pidana kekerasan seksual pada anak yang telah melarikan diri dan menjadi buronan; dan pihak penyidik mengalami kekurangan jumlah personel dari Unit PPA Polresta Banyumas;

Kata kunci : penyidikan, tindak pidana persetubuhan, anak

ABSTRACT

The purpose of the study was to determine the process of investigating the crime of sexual intercourse with children in the jurisdiction of the Banyumas City Police in the Police Report Number: LP /B/84/I/2021/Jateng/Resta Bms, January 1, 2021, and to find out the obstacles in the process of investigating the criminal act of sexual intercourse with a child in the jurisdiction of the Banyumas City Police in the Police Report Number: LP /B/84/I/2021/Jateng/Resta Bms, January 1, 2021. The method used is a normative juridical approach, namely the approach which uses a positivist legalistic conception. The research specification used in this research is descriptive research, the research location is the Banyumas City Police.

Based on the results of the research and discussion, it can be concluded that the investigation of criminal acts of sexual intercourse against children in the jurisdiction of the Banyumas City Police in the Police Report Number: LP /B/84/I/2021/Jateng/Resta Bms, dated January 1, 2021, has complied with the provisions of Article 1 numbers 1, 2, 4 and 5 of the Criminal Procedure Code. Article 7 paragraph (1) of the Criminal Procedure Code (KUHAP) jo. Article 16 paragraph (1) of Law Number 2 of 2002 concerning the State Police of the Republic of Indonesia, covering investigations, prosecutions, namely in the form of summons, arrests, detentions, searches and confiscations, examinations, namely witnesses, letters and suspects as well as completion and submission of files Case. Obstacles in the process of investigating the crime of sexual intercourse with children in the jurisdiction of the Banyumas City Police in the Police Report Number: LP /B/84/I/2021/Jateng/Resta Bms, dated January 1, 2021, are witnesses who are not willing to come for undergoing examination, the perpetrator is complicated in providing information; it is difficult for investigators to find the whereabouts of the perpetrators of the crime of sexual violence against children who have fled and become fugitives; and the investigators experienced a shortage of personnel from the Banyumas Police PPA Unit;

Keywords: investigation, sexual intercourse, children

KATA PENGANTAR

Segala puja puji dan syukur saya panjatkan kepada Allah Ta'ala. Tidak lupa sholawat dan salam semoga senantiasa dilimpahkan kepada Nabi besar Muhammad Shallahu'alaihi wa sallam beserta keluarga dan para sahabat. Saya selaku penyusun dapat menyelesaikan tugas akhir ini dengan judul "Proses Penyidikan Tindak Pidana Persehubungan Terhadap Anak Di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Kota Banyumas (Studi Kasus Laporan Polisi Nomor : LP /B/84/I/2021/Jateng/Resta Bms, tanggal 01 Januari 2021) "

Pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada pihak-pihak berikut.

1. Bapak Dr. H. Rusito, SH., MM, Dekan Fakultas Hukum Universitas Wijayakusuma Purwokerto, sekaligus selaku Penguji Skripsi yang telah banyak memberikan masukan kepada penulis dalam penyusunan skripsi ini
2. Bapak Dr. H. Arif Awaludin, S.H.M.Hum selaku Pembimbing I yang telah banyak memberikan bimbingan kepada penulis dalam penyusunan skripsi ini.
3. Bapak M. Syamsudin, S.H., M.Hum selaku Pembimbing II yang telah banyak memberikan bimbingan kepada penulis dalam penyusunan skripsi ini.
4. Segean Dosen Fakultas Hukum Universitas Wijayakusuma Purwokerto yang telah mendidik dan memberikan ilmu selama kuliah dan seluruh staf yang selalu sabar melayani segala administrasi selama proses penelitian ini.

Purwokerto, April 2022

Penulis

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	iv
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	v
ABSTRAK	vi
ABSTRACT	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI	ix
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Perumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian	6
D. Metode Penelitian.....	6
BAB II. KERANGKA TEORI	
A. Pengertian dan Unsur-Unsur Tindak Pidana	9
1. Pengertian Tindak Pidana	9
2. Unsur-unsur Tindak Pidana	11
B. Pengertian Tindak Pidana Persetubuhan Terhadap Anak	15
1. Pengertian Tindak Pidana Membujuk Anak Untuk Melakukan Persetubuhan.....	15
2. Unsur-unsur Tindak Pidana Membujuk Anak Untuk Melakukan Persetubuhan.....	18
C. Pengertian dan Tujuan Hukum Acara Pidana	21
1. Pengertian Hukum Acara Pidana	21
2. Tujuan Hukum Acara Pidana	24
D. Penyelidikan dan Penyidikan	25
1. Pengertian Penyelidikan	25
2. Pengertian Penyidikan	28
E. Anak	30
1. Pengertian Anak	30

2. Perlindungan Hukum Terhadap Anak	32
---	----

BAB III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A Hasil Penelitian	35
B. Pembahasan	52

BAB IV. PENUTUP

A. Kesimpulan	64
B. Saran	65

DAFTAR PUSTAKA